



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DAN

YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERGURUAN AGAMA ISLAM (PPAI) AL-KAROMAH

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 1.7.32/UN32.4/KS/2020

NOMOR: 114/PPAI.AK/KB/VI/2020

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.S.A., Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Irfan Musadat, S.Ag., M.A.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Yayasan PPAI Al-Karomah**, berkedudukan di Jalan Raya Curungrejo 01/01 Kapanjen Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU (I)** adalah Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA (II)** adalah Instansi dan bertanggung jawab kepada Yayasan PPAI Al-Karomah;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan Yayasan PPAI Al-Karomah tentang Kerjasama Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa.

### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "Penelitian dan Pendampingan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren dengan Aplikasi Sango bagi Pengelola Pesantren"

**PASAL 3  
TUJUAN**

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pengabdian masyarakat.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkesinambungan melalui kegiatan bersama dalam rangka menunjang proses pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (satu) bulan, terhitung sejak (01-07-2020) tanggal satu Juli dua ribu dua puluh sampai (31-07-2020) tanggal tiga puluh satu Juli dua ribu di puluh dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Menempatkan dosen, tendik dan mahasiswa dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Memantau segala perkembangan pelaksanaan kerjasama agar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kesepakatan;
  - c. Menduplikasi dokumentasi kegiatan sebagai bahan evaluasi, publikasi, maupun laporan akhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Memantau segala perkembangan pelaksanaan kerjasama agar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kesepakatan;
  - b. Menduplikasi dokumentasi kegiatan sebagai bahan evaluasi, publikasi, maupun laporan akhir;
  - c. Diakui sebagai kolaborator ketika publikasi di media daring.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Melaksanakan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Bersama-sama **PIHAK II** membuat Perjanjian Kerjasama;
  - c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Bersama-sama **PIHAK II** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Melaksanakan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Bersama-sama **PIHAK I** membuat Perjanjian Kerjasama;
  - c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Bersama-sama **PIHAK I** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;

**PASAL 6  
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 1 (satu) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7  
BIAYA KEGIATAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh pihak pertama.

**PASAL 8**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PARA PIHAK** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- (3) **PARA PIHAK** berdiskusi mengenai bentuk kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- (4) **PARA PIHAK** menyepakati bentuk kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (5) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145  
Telepon : (0341) 551213  
Faksimile : (0341) 552888  
Surel : accounting.fe@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

Alamat : Jalan Raya Curungrejo 01/01 Kepanjen Malang, Jawa Timur  
Telepon : (0341) 396713

**PASAL 10**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Ditandatangani : Malang  
Pada tanggal : 1 Juli 2020

**PIHAK KESATU**  
Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Malang



Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.S.A., Ak  
NIP 19780106200512003

**PIHAK KEDUA**  
Ketua  
Yayasan PPAI Al-Karomah



Irfan Musadat, S.Ag., M.A.